

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 September 2022

**Rizki Kurniawan**  
NIM. 171130036

## ABSTRAK

Salah satu yang menjadi latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah jual beli *skin* yang terjadi secara *online* dalam sebuah aplikasi *game* yaitu *Mobile Legends*, yang dilakukan secara *draw*. Jual beli dengan cara ini yaitu jual beli yang sudah dijelaskan definisi dari *skin* yang dijual namun harga dari *skin* yang dijualnya belum dapat dipastikan, karena untuk mendapatkan *skin* tersebut harga yang tertera belum mewakili harga pasti dalam membeli *skin* tersebut. Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana proses jual beli *skin* dalam aplikasi *game Mobile Legends*? dan Bagaimana pandangan hukum Islam dalam jual beli *skin* pada aplikasi *game Mobile Legends*?

Kemudian penelitian ini ditulis oleh penulis dengan tujuan untuk. Mengetahui proses dan cara mendapatkan *skin* pada aplikasi *game Mobile Legends*. Baik yang diperoleh secara gratis, beli, maupun pembelian dengan cara *draw* yang terdapat pada *game Mobile Legends*. Kemudian untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang akad jual beli *skin* pada aplikasi *game Mobile Legends*. Terutama pada pembelian *skin* yang cara pembelianya menggunakan sistem *draw* pada *game Mobile Legends* tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu analisis deskriptif, yang tidak keluar dari sampel yang diperoleh oleh penulis untuk melakukan sebuah perbandingan. Kemudian data yang diperoleh seperti jurnal, artikel dan data sekunder yang penulis dapatkan dari dokumen, buku-buku, dan literatur-literatur lainnya. Dari beberapa dokumen yang penulis peroleh dan berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebuah referensi dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah proses ataupun cara membeli atau mendapatkan *skin* dalam *game Mobile Legends*. Cara memperoleh *skin* dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, pertama, adalah mendapatkannya dengan cara yang gratis yaitu dengan menyelesaikan tantangan yang disediakan oleh pihak *game Mobile Legends*. Yang kedua, yaitu dengan cara membelinya langsung dalam aplikasi *game Mobile Legends* nya langsung sama seperti ketika membeli pada aplikasi *e-commerce* umumnya. Yang ketiga, yaitu dengan cara *draw*, cara memperoleh *skin* dengan cara ini yaitu dengan melakukan *spin* pada *event* yang tersedia dalam *game Mobile Legends*. Dimana harga dari *skin* yang diperoleh secara *draw* ini tidak pasti, karena harga yang terlihat pertama kali berbeda dengan harga ketika memperoleh *skin* tersebut. Kemudian menurut hukum Islam bahwa bermain *game* dihukumi boleh jika tidak berlebih-lebihan. kemudian hukum jual belinya. Menurut Imam Syafi'i jual beli yang rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka hukumnya sah, dan jual beli yang rukun dan syaratnya belum terpenuhi maka hukumnya tidak sah. Jual beli yang memiliki ketidakpastian disebut juga dengan *gharar*. Sama halnya dengan jual beli *skin* dengan sistem *draw* ini karena harga dari *skin* yang dibeli belum pasti dan tidak jelas harganya berapa.

*Kata Kunci : Jual Beli, Skin (Kostum Hero), Draw (Mengundi)*



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 2003323  
Fax.(0254) 200022

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n. Rizki Kurniawan	di
	NIM.171130036	Serang

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rizki Kurniawan, NIM: 171130036 yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Skin Dalam Game Mobile Legends*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Serang, 19 September 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**  
NIP: 19590810 199003 1 003

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**  
NIP: 195911104 1994033 1 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Skin Dalam Game Mobile Legends


Oleh:

**Rizki Kurniawan**

NIM. 171130036

Menyetujui

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**

NIP: 19590810 199003 1 003

Pembimbing II



**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**

NIP: 195911104 1994033 1 002

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si.**

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si.**

NIP. 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Rizki Kurniawan, NIM: 171130036 yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Jual Beli Skin Dalam Game Mobile Legends* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Oktober 2022

### Sidang Munaqasyah


Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M. SI**

NIP. 19670402 199403 2 004



**Faisal Zulfikar, MH**

NIP. 19910405 201903 1 019

Anggota:

Penguji I



**Dr. H. Ahmad Sanusi, MA**

NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**

NIP: 19590810 199003 1 003

Penguji II



**Jamaludin, M.E.**

NIP. 19900324 201801 1 001

Pembimbing II



**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**

NIP: 195911104 1994033 1 002

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah rabbil'alamin... Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan kemudahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat mempersembahkan Skripsi yang sederhana ini. untuk Bapak dan Ibu yang sangat aku sayangi, yakni: Bapak Mohamad Irfan Sukur dan Ibu Siti Ngafifah, yang telah mendidik, dan selalu mencurahkan rasa cintanya setiap saat. Tak lupa juga dengan adik-adiku yang aku sayang, serta teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi juga inspirasi atas kelancaran skripsi ini.*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ

(Qs. Al-Baqarah:2 254)... وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! (Belanjakanlah di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada syafaat...

(QS. Al-Baqarah:2 254)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Bernama Rizki Kurniawan, lahir di Kebumen pada tanggal 09 Oktober 1998 dari pasangan Bapa Irfan Sukur dan Ibu Siti Ngafifah yang merupakan putra pertama dari empat bersaudara.

Adapun jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Gandusari dan lulus pada tahun 2011, dilanjutkan dengan tingkat menengah pertama di MTS N Gombang lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di MAN 1 Kebumen lulus pada tahun 2017 dan dilanjutkan ke perguruan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2017.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan limpah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang telah direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Skin Dalam Game Mobile Legends*. Adalah tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan, tetapi berkat pembimbing dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si., Ketua Jurusan dan Bapak Fuad Zainuddin, M. E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum, Pembimbing I dan H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si, Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

6. Bapak dan Ibuku yang telah memberikan dukungan motivasi, materi dan support sistem yang baik untuk saya dalam membantu saya berkembang sampai saat ini.
7. Untuk orang spesial Erlita Novadila Widaryati yang telah banyak membantu, menemani, memberi saran, motivasi, dan membantu dalam pengumpulan data-data.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES-A) angkatan tahun 2017.
9. Dedi Supriadi, Fikri Maulana, Zaenal Arifin, dan Arifatul Bayu sahabat seperjuangan yang selalu ada dalam keadaan sedih, susah, senang dalam urusan perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya

tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 19 September 2022

**Rizki Kurniawan**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Kerangka Pemikiran.....	15

H. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Sumber Data.....	23
3. Metode Pengumpulan Data.....	24
4. Analisis Data .....	25
5. Teknik Penulisan.....	26
I. Sistematika Pembahasan.....	27
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM</b>	
A. Pengertian dan Sejarah Tentang Game.....	29
B. Jenis-jenis Game Online.....	33
C. Sejarah dan Perkembangan Game Mobile Legends .....	34
D. Proses Pembelian Skin Dalam Game Mobile Legends .....	42
 <b>BAB III JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pembahasan Umum Jual Beli .....	46
B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	59
C. Macam-macam Jual Beli .....	68
D. Benda-benda yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan.....	71
E. Penjelasan Gharar .....	72
F. Hukum Gharar .....	7754
G. Jenis-jenis Gharar .....	

## **BAB IV JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

- A. Analisis Proses Pelaksanaan Jual Beli Skin Dalam Game Mobile Legends .....77
- B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Skin pada Game Mobile Legends .....87

## **BAB V PENUTUP ..... 109**

- A. Simpulan ..... 109
- B. Saran ..... 110

## **DAFTAR PUSTAKA**